



**PENETAPAN**  
Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**JONI ISKANDAR**, lahir di Montong Bila, 04 April 1992, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S1, Tempat tinggal Selungkep, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Pya, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki nama lengkap JONI ISKANDAR, jenis kelamin laki-laki lahir di Montong Bila tanggal 04 April 1992.
2. Bahwa pada tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran sehingga terbitlah Akte Kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-02122015-0005 dengan nama JONI ISKANDAR, lahir di Selungkep tanggal 01 juli 1992 anak ke tiga dari pasangan suami istri yang bernama Syamsudin dan Sakmah;
3. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan penerbitan Akte Kelahiran, pemohon tidak melampirkan identitas pemohon/dokumen kependudukan lainnya, sehingga antara Akta Kelahiran dengan identitas pemohon/dokumen kependudukan lainnya terdapat perbedaan yaitu dalam Akta Kelahiran tertera tempat tanggal lahir Selungkep 01 Juli 1992 anak ke tiga, namun yang sebenarnya tempat tanggal lahir Montong Bila 04 April 1992 anak ke lima;
4. Bahwa akta kelahiran pemohon hilang sekitar awal bulan November 2018, di Dusun Selungkep Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Pya.



5. Bahwa untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran tersebut, perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon lahir dengan nama : JONI ISKANDAR, lahir di Montong Bila tanggal 04 April 1992, Anak ke Lima
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-02122015-0005 dengan nama JONI ISKANDAR, lahir di Selungkep tanggal 01 Juli 1992, Anak ke tiga, Laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Syamsudin dan Sakmah diperbaiki/dirubah menjadi nama JONI ISKANDAR, lahir di Montong Bila tanggal 04 April 1992, Anak ke Lima, Laki-laki dari pasangan suami istri SYAMSUDIN dan SAKMAH.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan dari Resort Lombok Tengah No.STPLK/2525/XII/2018/KA SPKT, tanggal 3 Desember 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Draft Kutipan Akta Kelahiran No. 520-LT-02122015-0005, tanggal 3 Desember 2018, atas nama JONI ISKANDAR, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK. 5202070107920241, atas nama JONI ISKANDAR, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202071201081737, tanggal 16 Oktober 2015 atas nama kelapa keluarga AMAQ AZMAN, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah No. IN.XII/PP.00.9/5963/2015, tanggal 20 November 2015 atas nama JONI ISKANDAR, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/26/III/2018, tanggal 15 Maret 2018 atas nama JONI ISKANDAR dan Syifaullinnas H. S., yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi SAMSUL RIJAL**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama Syamsudin dan Sakmah;
- Bahwa kedua orang tua dari pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke lima dari pasangan suami istri Syamsudin dan Sakmah;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Joni Iskandar lahir di Montong Bila, tanggal 04 April 1992;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Selungkep, Desa Pendem, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah namun pada akta kelahiran tersebut tertulis nama Joni Iskandar lahir di Selungkep, tanggal 01 Juli 1992, anak ke tiga dari pasangan Syamsudin dan Sakmah;
- Bahwa sekarang pemohon ingin memperbaiki tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon dalam akta kelahiran tersebut sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi MAHNUN**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama Syamsudin dan Sakmah;
- Bahwa kedua orang tua dari pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Pya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon merupakan anak ke lima dari pasangan suami istri Syamsudin dan Sakmah;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Joni Iskandar lahir di Montong Bila, tanggal 04 April 1992;
- Bahwa pemohon sekarang tinggal di Selungkep, Desa Pendem, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah namun pada akta kelahiran tersebut tertulis nama Joni Iskandar lahir di Selungkep, tanggal 01 Juli 1992, anak ke tiga dari pasangan Syamsudin dan Sakmah;
- Bahwa sekarang pemohon ingin memperbaiki tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon dalam akta kelahiran tersebut sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menerbitkan akte kelahiran Pemohon yang hilang dan memperbaiki tanggal, bulan dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, berupa Surat Penerimaan Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Polres Lombok Tengah isinya menerangkan bahwa telah hilang satu buah Kutipan Akta Kelahiran

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Pya.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5202-LT-02122015-0005 atas nama JONI ISKANDAR yang bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-2 berupa DRAFT kutipan akta kelahiran atas JONI ISKANDAR hal ini menunjukkan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran namun akta kelahiran Pemohon tersebut telah hilang pada awal bulan Nopember 2018, yang mana dalam bukti P-2 tersebut nama Pemohon adalah JONI ISKANDAR lahir di Selungkep tanggal 1 Juli 1992 anak ke tiga dari pasangan Syamsudin dan Sakmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Syamsul Rijal dan Saksi Mahnun telah menerangkan bahwa benar Pemohon dulu memiliki Akta Kelahiran namun telah hilang, dan Pemohon bernama lengkap JONI ISKANDAR lahir di Montong Bila tanggal 4 April 1992 anak kelima dari pasangan suami isteri SYAMSUDIN dan SAKMAH dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-5 berupa IJAZAH S-1 atas nama JONI ISKANDAR, isinya bahwa JONI ISKANDAR lahir di Montong Bila tanggal 4 April 1992 dan bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon yang isinya bahwa Pemohon JONI ISKANDAR lahir di Montong Bila tanggal 4 April 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Akta kelahiran milik Pemohon telah hilang dan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu tercantum lahir di Selungkep pada tanggal 1 Juli 1992 anak ketiga padahal yang benar Pemohon lahir di Montong Bila tanggal 4 April 1992 anak kelima sebagaimana tertuang dalam IJAZAH Pemohon maupun dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tentang hilangnya akta kelahiran Pemohon dan terjadinya kesalahan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Pya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa telah terbukti bahwa Pemohon bernama JONI ISKANDAR lahir di Montong Bila tanggal 4 April 1992 yang merupakan anak kelima, maka Petitum point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon bernama JONI ISKANDAR lahir di Montong Bila pada tanggal 4 April 1992 yang merupakan anak kelima pasangan suami istri yang bernama Syamsudin dan Sakmah maka terhadap Petitum ke 3 Pemohon yang memohon agar Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor :5202-LT-02122015-0005, dengan nama JONI ISKANDAR, lahir di Selungkep, tanggal 01 Juli 1992, anak ke tiga, laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Syamsudin dan Sakmah diperbaiki menjadi nama JONI ISKANDAR, lahir di Montong Bila, tanggal 04 April 1992, anak ke lima, laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Syamsudin dan Sakmah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama JONI ISKANDAR, lahir di Montong Bila, 04 April 1992, anak ke lima;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor :5202-LT-02122015-0005, dengan nama JONI ISKANDAR, lahir di Selungkep, tanggal 01 Juli 1992, anak ke tiga, laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Syamsudin dan Sakmah diperbaiki menjadi nama JONI ISKANDAR, lahir di Montong Bila, tanggal 04 April 1992, anak ke lima, laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Syamsudin dan Sakmah;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, oleh ASRI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 102/Pdt.P/2018/PN.Pya. tanggal 05 Desember 2018, didampingi LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

**LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.**

**ASRI, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. ATK.	Rp. 50.000,-
3. PNPB	Rp. 5.000,-
4. Panggilan	Rp.100.000,-
5. Sumpah	Rp.100.000,-
6. Materai.	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Pya.